

Tesis

**ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR
(PERSPEKTIF JENDER)**

**ARFAN M
P072191006**



**SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI JENDER DAN PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR
(PERSPEKTIF JENDER)**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister



kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Kota Makassar
(Perspektif Gender)

Disusun dan diajukan oleh

ARFAN M
P072191006

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi Magister pada Program Studi Gender dan
Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 01 Maret 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mansyur Rajab, M.Si
NIP : 1958 0729 198403 1 003



Dr. Ir. Mardiana E. Fachri, M.S.
NIP : 1959 0707 198503 2 002

Ketua Program Studi
Gender dan Pembangunan



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
NIP : 19660717 199103 2 001

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP : 19670308 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfan M
NIM : P072191006
Program Studi : Jender dan Pembangunan
Jenjang : Magister

Menyatakan dengan ini bahwa Karya tulisan saya berjudul "*Analisis Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender)*" benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perubahan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



(Arfan M)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirbbil'amin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang melepaskan umatnya dari zaman kebodohan ke zaman kecerdasan.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Orang tua penulis yakni Ibunda tercinta (Nurliah) dan Ayahanda (Mappiame), Istri (Fatmawati, S.HI), anak-anak penulis (Muh. Miftahussurur dan Muh. Fauzan Arfan) serta saudara-saudara Kamaruddin, Sukinah, Sos.,M.Hum., Sohrah, Maryana, Suryanti, S.Sos, dan Rifaida Wahyunita yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, nasehat, materi dan doa yang dipanjatkan untuk mengiringi langkah penulis menempuh jenjang pendidikan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. Adapun judul penelitian ini adalah: "*Analisis Tingginya Angka Perceraian di Kota Makassar (Perspektif Jender)*". Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Dr. Mansyur Radjab, MA. dan Dr. Ir. Mardiana E. Fachri, M.S. Selaku Pembimbing Penulis. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Supriadi Hamdat MA, Dr. Ery Iswary M.Hum., dan Dr. Herawaty Abbas,


M.Hum., Ph.D., selaku penguji selama proposal, hasil dan ujian akhir yang telah memberikan masukan serta perbaikan yang sangat bermanfaat dimana ditengah tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Perkenankan juga saya menyampaikan terima kasih kepada:

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Nursini, SE., MA, selaku Ketua Program Studi Jender dan Pembagunan Universitas Hasanuddin, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima saran maupun kritik yang sifatnya membangun untuk kearah yang lebih baik di masa akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Amiin.

Makassar, 02 Maret 2022



Arfan M

ABSTRAK

ARFAN M, *Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender)* dibimbing oleh **Mansyur Radjab** dan **Mardiana Etrawaty Fachri**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan untuk mengetahui pengaruh unsur ketidakadilan jender. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) dan sumber data sekunder (dokumen resmi atau berkas perkara perceraian dari tahun 2017 - September 2021). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik wawancara (Hakim dan panitia Peradilan di Pengadilan Agama Makassar) serta Dokumen Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Tehnik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh kemudian diolah dengan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang penyebab perceraian ialah (1) Perselisihan terus menerus (77.98%), (2) Meninggalkan salah satu pihak (13.26%), (3) Ekonomi (4.42%), (4). KDRT (2.57%), (5). Poligami (0.44%), (6). Mabuk (0.41%), (7).Murtad, 0.43%), (8).Kawin Paksa (0.22%), (9). Dihukum Penjara (0.11%), (10). Madat (0.06%), (11). Judi (0.05), (12). Cacat Badan (0.03%), (13). Zina (0.03%). Unsur ketidakadilan jender yang mempengaruhi perceraian adalah Marginalisasi, Subordinasi, Stereotip dan kekerasan. Sedangkan Beban ganda (double-burder) penulis tidak menemukan adanya perceraian akibat peran ganda yang dilakukan baik suami atau istri.

Kata kunci : Perceraian dan unsur ketidakadilan jender

ABSTRACT

ARFAN M, *Analysis of the High Divorce Rate in the Religious Courts of Makassar City (Gender Perspective)* supervised by **Mansyur Radjab** and **Mardiana Etrawaty Fachri**.

The research aims to determine the factors that cause divorce in the Religious Courts Class IA Makassar and to determine the effect of the element of gender injustice. To achieve this goal, the researcher used a qualitative approach. This research takes place at the Religious Courts Class IA Makassar, which is located on Jl. Perintis Kemerdekaan KM.14, Daya Makassar. The types and sources of data used in this study are primary data sources (informants) and secondary data sources (official documents or divorce case files from 2017 - September 2021). Data collection techniques in this study were interview techniques (Judges and Judicial committees at the Makassar Religious Court) and Court Decision Documents which had Permanent Legal Force (BHT). The data analysis technique used descriptive qualitative data analysis technique where the data obtained is then processed by descriptive analysis. Based on the results of the study, it was found that the background causes of divorce were (1) Continuous disputes (77.98%), (2) Leaving one party (13.26%), (3) Economic (4.42%), (4). Domestic violence (2.57%), (5). Polygamy (0.44%), (6). Drunk (0.41%), (7).Apostate, 0.43%), (8).Forced Marriage (0.22%), (9). Sentenced to Imprisonment (0.11%), (10). Solid (0.06%), (11). Gambling (0.05), (12). Body Disability (0.03%), (13). Zina (0.03%). Elements of gender inequality that affect divorce are Marginalization, Subordination, Stereotypes and violence. While the double-burden, the author does not find any divorce due to the dual roles performed by either husband or wife.

Keywords: Divorce, gender, and elements of gender injustice

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Teses	ii
Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat	6
E. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	11
1. Pengertian Perceraian.....	12
2. Dasar Hukum Perceraian	14
3. Perbedaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat.....	17
4. Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Jender.....	23
B. Macam – Macam Faktor Perceraian.....	35
C. Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan.....	36

D. Landasan Teori Jender.....	38
E. Perempuan Dan Perceraian	41
F. Profil Pengadilan Agama	42
1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama	42
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama.....	45
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	51
F. Kerangka Fikir	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Makassar.....	53
B. Hubungan Faktor Perceraian Terhadap Unsur Ketidakadilan Jender	64
BAB VI PENUTUP	81
1. Kesimpulan.....	81
2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang harus kita laksanakan dan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Perkawinan merupakan dambaan hampir semua insan didunia, proses ini pula terjadi penggabungan dua insan yang berlainan dan berbeda latar belakang untuk saling melengkapi dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebuah keluarga haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai.¹

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berkesandalam perjalanan hidup manusia karena mempersatukan dua individu yang berbeda, perkawinan juga akan mengubah status kedua pasangan tersebut. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Mega Novita Sari, Yusri & Indah, Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Volume 3 Nomor 1, February 2015.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Maraknya fenomena-fenomena perceraian menjadi perbincangan dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti yang banyak diberitakan di media yang menunjukkan peningkatan dari tahun-ketahun. Adapun alasan perceraian mulai dari ekonomi sampai masalah ketidakharmonisannya rumah tangga mereka. Pada Tabel 1 menunjukkan perkembangan perceraian selama 5 tahun terakhir berdasarkan jenis perkaranya sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah dan persentase perceraian berdasarkan jenis perkara Tahun 2016- 2020 di Indonesia

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG TELAH BHT	JENIS PERKARA dan PERSENTASE			
		Cerai Talak	%	Cerai Gugat	%
2016	365.654	101.928	28%	263.726	72%
2017	374.516	100.745	27%	273.771	73%
2018	419.268	111.490	27%	307.778	73%
2019	479.618	124.776	26%	355.842	74%
2020	444.055	113.231	25%	330.824	75%

Sumber : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Dari tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah perceraian baik yang melalui cerai talak yang diajukan oleh suami atau cerai gugat yang

² Aris Tristanto, PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL, Sosio Informa Vol. 6 No. 03, September – Desember, Tahun 2020.

diusulkan oleh istri. Dimana cerai gugat nampaknya jauh lebih besar , hal ini memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan perempuan (istri) sudah menyadari haknya untuk mendapatkan perlakuan yang lebih adil dalam rumah tangga.

Perceraian terjadi biasa disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah tidak harmonisnya hubungan dalam rumah tangga, sehingga antara suami, isteri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk menjadikan kondisi demikian didalam rumah tangga kita, peran tersebut tidak hanya berada dipundak isteri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala rumah tangga) semata, akan tetapi kedua belah pihak bersama-sama membentuk dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena pernikahan tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah.³Oleh karena itu untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan berkewajiban memelihara prinsip pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), saling melengkapi dan melindungi. Seluruh anggota rumah tangga berperan penting pada terciptanya keluarga bahagia. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tak jarang mendapat masalah yang berujung pada pemutusan ikatan pernikahan (perceraian). Hal tersebut dapat bersumber dari

³ Fathur Rahman Alfa, MA, Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia, JAS (Jurnal Ahwal Syakhshiyah) Volume 1 Nomor Tahun 2019

berbagai aspek diantaranya, kesenjangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan.

Pada sebagian masyarakat, perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan. Karena didalamnya terdapat pemutusan tali pernikahan yang sebelumnya dianggap sakral. Oleh karenanya ketika ada perceraian pasti ada masalah didalamnya.

Realitas yang menunjukkan angka perceraian kian meningkat, hal ini dapat dipicu oleh adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa, meskipun menurut Subekti (1998:43) perceraian yakni “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.” Razak (2001:34) mengatakan bahwa perceraian adalah “putusnya hubungan perkawinan”⁴, hal senada sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Problematika perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38, bahwa Perkawinan

⁴ Armansyah Matodang, *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosio Politik, 2 (2) (2014) hal. 143

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dapat putus karena: Kematian; Perceraian; Atas putusan pengadilan. Pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Pasal 40, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan; Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁶

Maraknya perceraian juga disebabkan dari cara pandang masyarakat, faktanya sekarang masyarakat menilai perkawinan sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang sakral. Perkawinan yang seharusnya dijaga keutuhan dan kelanggengannya justru tidak lagi diupayakan baik oleh suami maupun istri disaat mereka mengami permasalahan, semua merasa benar akhirnya timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam keluarga dan berujung ke perceraian. Dampak perceraian yang paling berat akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.

Relasi jender yang berjalan tidak harmonis dalam suatu rumah tangga adalah gambaran dari semua penyebab perceraian. Mengacu pada 5 (lima) unsur dalam ketidakadilan jender yakni (1). Marginalisasi .2) Subordinasi. 3) Stereotip. 4) Kekerasan. 5) Bebankerja yang tidakimbang. Kelima unsur ketidakadilan jender ini mewarnai terjadinya ketidakharmonisan yang berujung gugatan dan perceraian.

⁶Armansyah Matondang, Lok.cit.

Pada Tabel2 :ditunjukkan jumlah dan jenis perkara perceraian yang telahdiputuskan oleh Pengadilan Agama dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) selama 5 tahun terakhir sebagai berikut ;

Tabel 2 :Jumlah dan persentase penyelesaian perkarannya berdasarkan jenis perkara di pengadilan agama kelas I Makassar tahun 2017 s/d September 2021

No.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG SELESAI	JENIS PERKARA			
			CERAI TALAK	%	CERAI GUGAT	%
1	2017	2,471	665	27%	1806	70%
2	2018	2,680	714	27%	1966	70%
3	2019	2.966	723	24%	2243	72%
4	2020	2,694	709	26%	1985	70%
5	Jan-Sep 2021	2.003	477	24%	1526	70%

Sumber :Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Makassar

Pada tabel tergambar bahwa jumlah perkara yang dapat diselesaikan dari tahun ketahun untuk cerai gugat (oleh suami) dan cerai gugat (oleh istri) masing masing sekitar 20 persen dan 70 persen, yang berarti suami maupun istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama tidak lagi dapat berdamai.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul "ANALISIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH

HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR (PERSEKTIF JENDER)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Kota Makassar?
2. Apakah unsur-unsur ketidakadilan jender bisa memengaruhi perceraian di Kota Makassar?

C. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian ditahun 2017 s/d September 2021 di Pengadilan Agama serta mengkaji unsur ketidakadilan jender yang memengaruhi perceraian dengan menggunakan data sekunder.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan

Bersadarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- ❖ Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya perkara angka perceraian di Kota Makassar.
- ❖ Sebagai gambaran adanya kesadaran baik laki-laki maupun perempuan dalam membangun rumah tangga yang Sejahtera.

b. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian yang ada di kota Makassar, mampu mengenal unsur ketidakadilan gender yang bisa menjadi polemik didalam sebuah ikatan suami istri serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari oleh mahasiswa.

2). Manfaat praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang unsur ketidakadilan gender yang mampu merusak ikatan perkawinan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian yang ada di Kota Makassar mampu

mengenal unsur ketidakadilan jender yang bisa menjadi polemik didalam sebuah ikatan suami Istri.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu, namun tentunya berbeda baik dari segi objek penelitian maupun sudut pandang yang digunakan pada penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya :

1. Darmawati. H, 2017. *PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF*

SOSIOLOGI Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar (Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar) menjelaskan, Penyebab perceraian terbagi atas 2 kategori :


- Keluhan para suami
 - a. Adanya campur tangan dari pihak kerabat istri
 - b. Masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual
- Keluhan Istri
 - a. Sering melalaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak
 - b. Suami sering melakukan penyiksaan fisik
 - c. Masalah Ekonomi.

Jurnal ini membahas masalah umum akibat putusnya perkawinan dengan mengutip pendapat-pendapat pakar sosiologi sedangkan penulis ingin

mencari kondisi perceraian dengan meneliti angka perceraian serta penyebab perceraian di Pengadilan Agama serta penulis ingin mencari masalah ketidakadilan gender yang dapat menimbulkan perceraian.

2. SUMARNI B., & ANDI KASMAWATI, 2016, FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA KANTOR PENGADILAN AGAMA KLAS IA MAKASSAR) *Jurnal TOMALEBBI : [Volume III, Nomor 2, Juni 2016.](#)*

Dari hasil penelitiannya mengatakan Bahwa, penyebab putusnya perceraian adalah sebagai berikut :

- 
- a. Poligami tidak sehat
 - b. Krisis akhlak
 - c. Cemburu
 - d. Kawin paksa
 - e. Ekonomi
 - f. Kekerasan fisik dan mental
 - g. Gangguan pihak ketiga
 - h. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Jurnal ini meneliti berkas perkara Tahun 2012 s/d 2014 dan tidak menampilkan data tentang angka perceraian. Sedangkan penulis akan meneliti berkas perkara 2017 s/d September 2021 dan menampilkan angka

perceraian yang ada di kota Makassar serta meneliti unsur-unsur ketidakadilan jender terhadap perceraian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus⁷. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusya perkawinan yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri.⁸

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Kata “*talak*” dalam istilah *fiqih* mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163

⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁹

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.¹⁰

Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusannya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.¹¹

⁹Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 42

¹⁰Muhammad Syaifuddin : Op.cit, hlm, 16

¹¹Ibid., hlm., 17-18.

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). (Muh Syaifuddin, 2013:23)

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri, yang di karenakan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing masing individu. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹²

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

¹²Novie Oktary, Lapeti Sari, Yusni Maulida :Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru, JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.

2. Dasar Hukum Perceraian

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum menjadi dasar adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar hukum perceraian pada Undang-undang perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 38 dan pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113- pasal 128. Selain dalam aturan-aturan yang dikoodifikasi, para ahli-ahli fiqih juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam, pendapat yang paling benardiantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.¹³

Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku

¹³ Handar Subhandi Bakhtiar, Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian HandarSubhandi.blogspot.com/2014//11/1.html

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu 'cerai gugat' dan 'cerai talak'. Pasal 114 KHI menegaskan hal tersebut: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Mengacu pada UU Perkawinan, PP 9/1975, dan KHI bahwa seorang suami Muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya,

terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan” (Hukum Online), Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar Pengadilan Agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh Negara.¹⁴

¹⁴ Nasrulloh Nasution, SH :*Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan*, Artikel pada Hukum Online.com. : [://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan)

Selain perceraian pasangan Muslim hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, Pasal 115 KHI juga menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tentang hal ini dilakukan melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama. Adapun cerai gugat (gugatan cerai) hanya dapat diajukan oleh istri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI : Gugatan perceraian diajukan oleh istri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.¹⁵

Meskipun perceraian itu dibenarkan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut UU No 1 Tahun 1974, namun perceraian itu tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu perceraian baru dapat dilakukan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara lain antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3. Perbedaan Cerai Talak Dengan Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai talak (permohonan cerai) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

¹⁵ Leo, SH. Law Firms, Proses Perceraian Berdasarkan Hukum di Indonesia, <https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/>

putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sutarmadi, 2006).

Sedangkan cerai gugat ialah perceraian suami isteri yang inisiatif perceraianya itu berasal dari isteri (Sutarmadi, 2006). Dalam perkara cerai gugat ini, maka isteri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itulah ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai di Pengadilan Agama dan hakim yang akan memutuskan ikatan perkawinan dengan kekuasaannya (Arto, 1996)¹⁶.

Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu 'cerai gugat' dan 'cerai talak'. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut : "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

¹⁶ *ibid* hal 6

putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Talak.

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan. Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertaidengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar

diadakan sidang untuk keperluan itu”. Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- b) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- c) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- d) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
- e) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;

- ❖ Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
- ❖ Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan

2. Cerai Gugat.

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Peraturan pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh

Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36). Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

1. Pengajuan gugatan. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.
2. Pemanggil. Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
3. Persidangan. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
4. Perdamaian. Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru

berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

5. Putusan Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Sebelum dijatuhkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan 18 dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.

4. Sebab-sebab Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, **Pasal 39 ayat (1) UUP** mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.¹⁷

❖ Kematian

Putusnya Perkawinan atas kehendak yang Maha Kuasa melalui kematian salah satu pasangan baik istri maupun suami, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan.¹⁸ Kalau yang meninggal dunia si suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa Iddahnya. Adapun masa iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil sampai si bayi yang ada kandungannya lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Hal ini pada dasarnya secara biologis perempuan memiliki rahim, maka dari itu masa *iddah* bisa dikatakan sebagai masa penantian, sebab hal ini untuk memastikan

¹⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, SH. 2013, , Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak. Di Posting di Artikel Hukum Online terbit 14 Juni 2013.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>.

¹⁸ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani & Ridwan Arifin : *Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan* Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam (Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019)

bahwa rahimnya benar-benar bersih sebelum memutuskan untuk menikah kembali.



❖ Perceraian

Perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan.

❖ Putusan Pengadilan

Untuk masalah yang satu ini sebetulnya tidak serumit yang kita bayangkan. Karena pada dasarnya putusan Pengadilan bisa menjadi alasan putusnya perkawinan. Sebuah contoh kasus apabila seorang istri ditinggal suaminya merantau dan tidak

¹⁹ Ibid.

kembali selama 10 tahun sehingga dinyatakan hilang, maka istrinya berhak meminta kejelasan statusnya kepada Pengadilan. Berdasarkan peristiwa tersebut. Pengadilan berkewajiban memutuskan status si istri tersebut dengan membubarkan perkawinannya demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya.²⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sebab-sebab perceraian diatur dalam berbagai Ketentuan Hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat.

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencantumkan sebab-sebab perceraian sebagai berikut :

- ❖ Zinah,
- ❖ Meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sengaja selama lima tahun,
- ❖ Penghukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
- ❖ Melukai atau menganiaya dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya yang demikian, sehingga

²⁰ Randy Ramadhan 2017, *Perceraian di Pengadilan Agama : Jenis-Jenis Talak dan Hak Ayah Memperoleh Hak Asuh/Hadhanah*, Artikel : Kenny Wiston Law Office Posted Januari 2017.

membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.²¹

b. Hukum Adat

Hukum Adat mengenal juga alasan-alasan untuk putusnya suatu perkawinan, tampaknya bagi golongan masyarakat yang menganut agama Islam, hukum adatnya banyak dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Menurut Hukum Adat yang merupakan sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan selain kematian adalah sebagai berikut :

- ❖ Perzinahan.
- ❖ Tidak memberinafkah
- ❖ Penganiayaan
- ❖ Cacat Tubuh/Kesehatan
- ❖ Perselisihan²²

c. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian

Undang-undang ini mengatur alasan-alasan perceraian ini dalam Pasal 39 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975.

²¹KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, BAB 3 Tentang Perkawinan & Perceraian.

²² Detty Tangkudung SH, SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DAN AKIBAT -AKIBAT HUKUMNYA DALAM PRAKTEK SEJAK UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. (Jurnal Hukum dan Pembangunan) <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/726/653>

Undang-Undang Perkawinan menyebut sebagai alasan perceraian ialah terdapatnya keadaan antara suami isteri yang tidak memungkinkan suami isteri tersebut untuk berdamai lagi.

Alasan yang dirumuskan secara umum itu diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- ❖ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- ❖ Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tersebut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
- ❖ Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- ❖ Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- ❖ Salah satu pihak Cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.

- ❖ Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²³

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam **Pasal 116** Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- ❖ Suami melanggar taklik-talak;
- ❖ Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁴

e. Menurut George Levinger menyusun 12 kategori yaitu:

- ❖ Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak.
- ❖ Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
- ❖ Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- ❖ Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.

²³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA

- ❖ Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
- ❖ Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- ❖ Sering mabuk.
- ❖ Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- ❖ Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- ❖ Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- ❖ Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar.²⁵

5. Penyebab Perceraian dalam Perspektif Jender

Maraknya berbagai pemberitaan di media masa akhir-akhir ini tentang perceraian beberapa publik figur merupakan gambaran yang bernilai negatif terutama para pasangan suami-istri. Banyaknya tokoh atau figur publik yang disorot seakan menunjukkan meningkat jumlah kasus perceraian sekarang ini. Jika dilihat dari faktor peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial

²⁵Darmawati, H. (2017). Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi. Sulesana Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017

pada masa sekarang hampir seluruh masyarakat berada pada taraf yang cukup merata. Meningkatnya pendidikan masyarakat sekarang ini nyaris tidak ada perbedaan yang jauh antara kelas-kelas dalam masyarakat. Demikian pula dengan faktor kemajuan teknologi, dimana hampir sebagian masyarakat sudah tersentuh gaya hidup mengandalkan teknologi seperti sekarang.

Di satu sisi, kemajuan teknologi banyak memudahkan dalam berbagai hal, di sisi lain membawa pengaruh yang buruknya. Lancarnya arus informasi membuka wawasan masyarakat sekaligus membuat mereka kurang waspada menyaring hal-hal negatif yang muncul. Fenomena meningkatnya gaya hidup melahirkan banyak tuntutan yang kadang sulit dipenuhi pasangan suami istri. Fenomena pemberitaan tentang krisis rumah tangga, secara tak langsung berimbas pada pasangan suami-istri dalam menyelesaikan krisis rumah tangga mereka.²⁶

Fakih (2010), dalam bukunya menyatakan bahwa perbedaan jender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan kesetaraan jender (*gender inequalities*). Artinya setiap aspek dimana terjadi perbedaan jender, selalu akan menimbulkan ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih lagi bagi perempuan. Ketidakadilan jender merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.²⁷

²⁶Samsul Muhana M.H.I, PENGARUH KONSEP PEMIKIRAN PERSAMAAN GENDER TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA, Artikel, Dipublikasikan di Laman MAHKAMAH AGUNG RI pada 10 Maret 2014. Dilihat: 2318

²⁷ Fakih, M. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tahun 2010.

Ketidakadilan jender secara kongkret dapat dilihat dalam pola kehidupan keseharian sebagai berikut :

a. Marginalisasi

Marginalisasi diartikan sebagai disisihkan atau dinomorduakan. Kaum perempuan disisihkan atau dinomorduakan. Perempuan kurang dianggap untuk menjadi pemimpin, kurang layak untuk bekerja di sektor publik bahkan menurut Fakih (2010) mengatakan marginalisasi ini merupakan proses pemiskinan bagi perempuan.

b. Subordinasi

Subordinasi diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak terlalu penting, bukan yang utama dan tidak terlalu difokuskan dan diperhatikan. Dalam konteks domestik kerumahtanggaan, perempuan (isteri) seringkali dianggap subordinat dimana dalam setiap pengambilan keputusan penting, ide atau gagasan atau pendapatnya tidak terlalu penting, bukan yang utama dan sering diabaikan.

c. Stereotip

Stereotip diartikan sebagai pelabelan, pemberian sifat atau karakter tertentu pada kedua jender. Kaum perempuan sering dilabeli dengan sifat-sifat tertentu yang merugikan. Sebagai contoh perempuan sering dilabeli sebagai makhluk yang emosional dan labil sehingga dianggap tidak bisa menjadi pemimpin.

d. Kekesaran

Kekerasan yang dimaksud adalah bentuk kekerasan yang berbasis pada bias gender. Kekerasan yang berbasis pada bias gender ini pada prinsipnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Fakih (2010) menjelaskan delapan bentuk kekerasan pada bias gender antara lain :

- Perkosaan
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Kekerasan dan Penyiksaan terhadap organ vital
- Pelacuran/Prostitusi
- Pornografi
- Kekerasan dalam Kontrasepsi
- Kekerasan terselubung
- Pelecehan Seksual

e. Beban Kerja yang Tidak Imbang

Istilah yang umum disebut untuk beban kerja yang tidak imbang ini adalah beban ganda (*double-burder*) atau dimana perempuan pada banyak situasi dan banyak budaya. Sebagai contoh baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di sektor publik, begitu pulang kerumah laki-laki bisa langsung beristirahat, bersantai, menonton televisi, dan lain-lain. Sedangkan perempuan ketika pulang dari tempat

kerja, masih melanjutkan aktifitasnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Secara Sosiokultural ketidakadilan jender dalam hal pekerjaan domestik ini dibebankan sepenuhnya kepada perempuan dan seakan-akan ini merupakan tanggungjawab perempuan.²⁸

Dari pendapat diatas, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak pantas mendapat perlakuan yang manusiawi, karena yang dinilai sebagai manusia adalah manusia yang memiliki independensi diri dan memiliki hak-haknya secara penuh serta manusia yang bisa mewarisi dan membeli sifat-sifat ini hanya dimiliki laki-laki pada masa itu. Bahkan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri saja masih dianggap tabu sehingga mereka sering tidak memiliki hak penuh dalam menentukan persoalan-persoalan yang seharusnya diputuskan sendiri.²⁹

Secara biologis, tugas perempuan hanya melahirkan anak dan tugas-tugas rumah tangga yang sederhana. Perempuan dibatasi oleh dinding rumah, sehingga wajar jika banyak perempuan yang hanya tinggal dirumah, bekerja hanya pekerjaan rumah saja, dan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anaknya. Jam kerja perempuan lebih banyak dari pada jam kerja laki-laki. Sebab, pekerjaan rumah tangga tidak memiliki jadwal yang jelas, kapan pun bisa dimulai, tetapi tidak setiap saat bisa diakhiri. Beban kerja perempuan semakin dirasa ketika suami gagal mendapatkan pekerjaan yang

²⁸ Haris Herdiansyah, Gender Dalam Perspektif Psikologi, PT. Salemba Humanika 2016

²⁹ Mazro'atus Sa'adah, Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi, Vol. 10, No.1, Juni 2018

tepat atau berhenti bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal kelangsungan rumah tangga tetap dijaga, hal inilah yang mendorong perempuan untuk mengambil alih tugas suami sebagai pencari nafkah. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki.³⁰

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama Islam dan diluar Islam, dalam soal perceraian ini. Pasangan suami-istri Muslim dapat bercerai dengan didahului oleh permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada Pengadilan Agama. Untuk pasangan non-Muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun istri) melalui Pengadilan Negeri.

B. Berbagai Macam Faktor Perceraian

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda

³⁰ Mazro'atus Sa'adah, Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi, Vol. 10, No.1, Juni 2018

satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga sebagai berikut :

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Pernikahan diUsia Muda
- c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama
- d. Faktor Ketidaksesuaian Pendapat dalam Rumah tangga
- e. Faktor adanya pihak ketiga
- f. Kekerasan dalam Rumah tangga

C. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

❖ Kesetaraan Gender Bagi Suami

Suami dan istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan, suami disibukkan dengan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Islam memosisikan laki-laki dan perempuan yang setara. Kesetaraan tersebut ditegaskan dalam Al-Quran dengan adanya karakter (fitrah) yang sama, karena setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan berasal dari zat yang sama yaitu keturunan yang satu.³¹

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba Allah yang ideal di dalam Al-Quran disebut muttaqin atau orang yang bertaqwa dan untuk

³¹Asma barlas, cara alquran membebaskan perempuan, penerjemaah cecep lukman yasin, (jakarta:serambi, 2003), h.317

mencapai gelar Muttaqin ini tidak dikenal laki-laki ataupun perempuan, bangsa, ras ataupun etnis tertentu.³²

Dalam hal ini, Mahmud Syaktut, dalam bukunya *Min Taujihat Al-Islam* yang dikutip oleh Quraisy Syihab mengatakan bahwa, tabiat manusia antara laki-laki maupun perempuan hampir dikatakan sama. Allah SWT menganugerahi kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus, oleh karenanya hukum-hukum Syair'at pun meletakkan dalam satu kerangka.³³

❖ Kesetaraan Jender Bagi Istri

Seorang istri memiliki peranan penting dalam rumah tangganya sendiri, yaitu:

Pertama Kewajiban penting yang dijalani dengan baik, yakni melayani dan mematuhi dalam hal yang berhubungan dengan sebuah kedekatan keluarga antara suami dan

³² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta:Paramida, 1990), h. 248

³³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung; Mizan, 1996), h.280

istri, agar suami selalu terhibur dan hatinya selalu bahagia.³⁴

Kedua Menurut An-Nawawi yang dikutip oleh Istiadah, kewajiban istri dalam rumah tangga adalah suatu yang berkaitan dengan seksualitas, serta melayani suami dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.³⁵

D. LANDASAN TEORI JENDER

Banyak teori yang berkembang dan dijadikan rujukan untuk menganalisis permasalahan jender. Teori-teori tersebut yang dimaksud adalah Nature dan Equilibrium.

a. Menurut teori Nature,

Menurut teori nature adanya perbedaan laki – laki dan perempuan adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Teori nature beranggapan bahwa pembagian kerja (perempuan: domestik; laki-laki: publik) disebabkan oleh faktor-faktor biologis laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor itu adalah anggapan secara psikologis bahwa perempuan itu emosional, pasif, dan submisif; sedangkan laki-laki

³⁴ Moehammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 208

³⁵ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Yunani Purba) h. 47

lebih perkasa, aktif dan agresif. Karena itu wajarlah perempuan tinggal dalam rumah, membesarkan anak-anak, memasak dan memberi perhatian kepada suaminya. Sedangkan laki-laki, sesuai dengan struktur biologisnya itu, pergi ke luar rumah untuk mencari makanan/sumber penghidupan bagi keluarga. Jadi teori nature mengesahkan pandangan bahwa daerah perempuan adalah domestik dan daerah laki-laki adalah publik.³⁶

b. Teori Equilibrium

Teori keseimbangan (*Equilibrium*) menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan sehingga menciptakan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling

³⁶ <https://restuinggablog.wordpress.com/2015/10/21/teori-nature-dan-nurture-dalam-gender/>,
diposting pada tanggal 21 Oktober 2015

bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.³⁷

c. Teori Perubahan Sosial

Teori ini merupakan keanekaragaman cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi sebuah wilayah, kebudayaan suatu daerah, kondisi penduduk, ideologi, maupun adanya penemuan baru dalam masyarakat.³⁸

Perubahan sosial tidak selalu tentang kemajuan, bisa juga tentang kemunduran. Meskipun begitu, dinamika sosial selalu diarahkan kepada gejala transformasi yang bersifat linier. Perubahan Sosial tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi saja, sebab satu perubahan bisa mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lainnya.

Penulis memberikan contoh perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat ini dikarenakan adanya inisiatif perempuan untuk bersaing di sektor pendidikan. Ketika perempuan memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki, maka potensi serta kreatifitas dalam melakukan sebuah pekerjaan dapat bersaing diranah publik, inilah fakta yang dapat merubah

³⁷Orinton Purba, *Konsep dan Teori Gender*,
<https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/>, diposting 7
September 2010

³⁸Cahya Dicky Pratama, artikel, artikel di Kompas.Com :
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/30/174210769/teori-perubahan-sosial-jenis-jenis-dan-contohnya?page=all>. Terbit 30 Oktober 2020

budaya patriarki sehingga masalah unsur ketidakadilan gender dapat teratasi.

E. PEREMPUAN DAN PERCERAIAN

Etin Anwar mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk mempunyai keinginannya, baik bersifat individu, keluarga maupun masyarakat (Anwar, 2006: 133). Salah satu hak yang dimiliki perempuan adalah hak untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama, jika memang kondisi rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ulin Na'mah juga menempatkan kesadaran gender seorang perempuan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian (Na'mah:2015).³⁹

Relasi suami istri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa menjadi penyebab perceraian. Bahkan ada suatu penelitian, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan justru semakin tinggi tingkat cerai gugat. Hal ini bisa jadi karena dengan pendidikan yang semakin tinggi, seorang perempuan akan semakin sadar gender, sadar akan adanya relasi yang imbang antara suami istri, sehingga jika relasi itu mulai timpang atau hilang, ia akan menuntut cerai, baik itu karena kesalahan dia sendiri atau karena kesalahan suami. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seringkali yang menyebabkan konflik dan yang mengarah pada

³⁹Na'mah, Ulin. *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

tindakan perceraian, adalah seputar masalah jender dan kekuasaan dalam keluarga.

F. PROFIL PENGADILAN AGAMA KOTA MAKASSAR

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Makassar

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil atau sekarang disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain.

Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

2. WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan.

Tabel 4 : Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar


Kecamatan	Kelurahan
Biringkanaya	Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Untia, Berua, Bakung, Laikang
Bontoala	Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru
Makassar	Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, Bara Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, Maricaya, Maricaya Baru
Mamajang	Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke
Manggala	Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa, Biring Romang, Bitowa
Mariso	Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang
Panakukkang	Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, Sinrijala, Tamamaung, Tello Baru
Rappocini	Balla Parang, Banta Bantaeng, Minasa Upa, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung
Tallo	Bunga Ejaya, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa,

	Rappokalling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-Walaya, Buloa
Tamalanrea	Bira, Kapasa, Kapasa Raya, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Buntusu, Katimbang
Tamalate	Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka, Bonto Makkio, Bonto Duri
Ujung Pandang	Baru, Bulo Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maluku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading
Ujung Tanah	Camba Berua, Cambaya, Gusung, Patingaloang, Patingaloang Baru, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah Tanah
Kepulauan Sangkarrang	Pulau Barang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau Barang Caddi, Pulau Kodingareng, Langkai, Lanjukang
Wajo	Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang



3. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Makassar




4. TUGAS POKOK SERTA FUNGSI PENGADILAN AGAMA

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang :

- Perkawinan
- Perceraian
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infak
- Sodakoh
- Ekonomi Syari'ah



b. Fungsi

Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi antara lain sebagai berikut :

- Fungsi mengadili (judicial power) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 20
- Fungsi pembinaan Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- Fungsi pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

5. ALUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Berikut gambaran alur berperkara di Pengadilan Agama Kota Makassar :

